



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

**Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  
bagi Sektor Pasar Modal**

---

GRUP PENANGANAN APU PPT

OTORITAS JASA KEUANGAN  
2018

## *Background* Rezim APU PPT - TPPU

## *Background* Rezim APU PPT – TPPT

- Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT
- Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

## Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

## *Points of Concern* terkait Penerapan Program APU PPT untuk *Front liner*

## POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan

## Tipologi TPPU dan TPPT di Sektor Pasar Modal

## Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko



***Background* Rezim APU PPT - TPPU**

### Pasal 1

I. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

---

### Pasal 3

Setiap Orang yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan** dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan **hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul** Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

### Pasal 4

Setiap Orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

### Pasal 5

Setiap Orang yang **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran**, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



**Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:**

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;

- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,



### Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UUTPPU)

#### I. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

##### **BANK INDONESIA**

PVA

APMK

E-MONEY

KUPU

##### **TDK ADA LPP**

PERPOSAN

##### **BAPPEBTI**

KOMODITI

##### **KEMENKOP & UMKM**

KOPERASI SP

##### **OJK**

BANK

P. PEMBIAYAAN

ASURANSI &  
PIALANG ASURANSI

DPLK

P. EFEK

MNJ INVESTASI

KUSTODIAN

WALI AMANAT

PEGADAIAN

PERUSAHAAN  
MODAL VENTURA

LP INFRASTRUKTUR

LKM

LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun  
2015 tentang Pihak  
Pelapor dalam PPTPPU

#### 2. Penyedia Barang dan Jasa

##### **PPATK**

PROPERTI

KEND. MOTOR

PERMATA DLL

SENI/ANTIK

##### **DJKN**

BALAI LELANG

#### 3. Profesi

##### **PPATK**

ADVOKAT

NOTARIS


PPAT

AKUNTAN

AKUNTAN  
PUBLIK

PERENCANA  
KEUANGAN

Profesi  
berdasarkan PP Nomor 43  
Tahun 2015 tentang Pihak  
Pelapor dalam PPTPPU



OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan **UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

**Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)**

*“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah”.*

**Pasal 31**

*“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”*

Selain itu, berdasarkan **UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** diatur bahwa

**Pasal 12**

*“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”*

**Pasal 14**

*“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.”*

## UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Transaksi dengan Pihak Pelapor – Terkait dengan Kewajiban Pengguna Jasa (Nasabah)

### Pasal 19 ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

### Pasal 19 ayat (2)

Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

- National Risk Assessment (NRA) disusun oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh PPATK.
- NRA terdiri dari NRA Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2015 dan NRA Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (NRA TPPT) Tahun 2015
- Saat ini, NRA masih dipublikasikan secara terbatas kepada K/L terkait.
- PPATK berencana akan mempublikasikan NRA kepada Pihak Pelapor pada tahun ini.



## Latar Belakang Penyusunan NRA

Dalam FATF *Guidance on ML/TF Risk Assessment* dijelaskan bahwa:

- **Melakukan identifikasi, penilaian, dan memahami risiko TPPU-TPPT adalah bagian penting dari implementasi dan pengembangan rezim APU PPT secara nasional.**
- **Penilaian risiko tersebut akan membantu prioritas dan alokasi sumber daya yang efisien oleh otoritas.**
- Hasil dari NRA akan menjadi informasi yang berguna bagi PJK untuk melakukan penilaian risiko tersendiri di perusahaannya masing-masing.
- Saat NRA dipahami secara baik, maka **otoritas** dapat melakukan pengawasan program APU PPT sesuai dengan penilaian risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). RBA sendiri merupakan standar penting yang diatur dalam Rekomendasi FATF.
- Saat NRA dipahami dengan baik, maka **PJK** dapat mengimplementasikan program APU PPT sesuai dengan penilaian risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).

## Faktor Risiko Wilayah Berisiko TPPU di Indonesia berdasarkan NRA TPPU

No	Wilayah	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jatim	Menengah
3	Papua	Menengah
4	Sumut	Menengah
5	Riau	Menengah
6	Kalbar	Menengah
7	Jabar	Menengah
8	Sulsel	Menengah
9	Bengkulu	Menengah
10	Bali	Menengah
11	Kaltim	Menengah
12	Banten	Menengah
13	Jateng	Menengah
14	Sumsel	Menengah
15	NTB	Menengah
16	DIY	Menengah
17	Sulteng	Menengah

No	Wilayah	Tingkat Risiko
18	Gorontalo	Menengah
19	Babel	Menengah
20	Aceh	Menengah
21	Sulut	Menengah
22	Kepri	Menengah
23	Kalteng	Menengah
24	Lampung	Menengah
25	NTT	Menengah
26	Malut	Menengah
27	Kalsel	Menengah
28	Sultra	Menengah
29	Jambi	Rendah
30	Sumbar	Rendah
31	Kaltara	Rendah
32	Maluku	Rendah
33	Papbar	Rendah
34	Sulbar	Rendah



Sektor Jasa Keuangan merupakan media yang digunakan sebagai sarana dalam pencucian uang




No	TINDAK PIDANA ASAL BERISIKO TINGGI
1	<b>Narkotika</b>
2	<b>Korupsi</b>
3	<b>Perpajakan</b>
4	Kehutanan
5	TP Perbankan
6	TP Pasar Modal

No	FAKTOR RISIKO TPPU MENURUT JENIS PIHAK PELAPOR
1	<b>Perbankan (Tinggi)</b>
2	<b>Pasar Modal (Tinggi)</b>
3	Perusahaan/Agen Properti (Tinggi)
4	Pedagang Kend. Bermotor (Tinggi)
5	<b>Perusahaan Pembiayaan (Menengah)</b>
6	Pedagang Valas (Menengah)
7	Pedagang Logam Mulia (Menengah)
8	KUPU (Menengah)
9	Pedagang Barang Seni/Antik (Menengah)
10	Balai Lelang (Menengah)
11	<b>Asuransi (Menengah)</b>
12	<b>Dana Pensiun (Rendah)</b>

No	TINGKAT RISIKO PROFIL PERORANGAN
1	<b>Pengusaha (Tinggi)</b>
2	<b>Pegawai Swasta (Tinggi)</b>
3	Pegawai Bank (Menengah)
4	Ibu RT (Menengah)
5	Pegawai PVA (Menengah)
6	PEPs (Menengah)

## Sektor Perbankan merupakan Pihak Pelapor dengan Tingkat Kerentanan Tertinggi terhadap TPPU



No	JENIS BANK	TINGKAT RISIKO TPPU
1	<b>Bank Milik Negara</b>	Tinggi
2	<b>Bank Umum</b>	Menengah
3	<b>BPD</b>	Menengah
4	<b>BPR</b>	Menengah
5	<b>Bank Campuran</b>	Menengah
6	Bank Swasta	Rendah
7	Bank Asing	Rendah

No	PRODUK/JASA BERISIKO TINGGI
1	Transfer Dana
2	Tabungan
3	<i>Electronic Banking</i>
4	<i>Safe Deposit Box</i>
5	Deposito
6	Cek/Giro
7	<i>Letter of Credit</i>
8	Transfer Dana Luar Negeri

Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

## 5 Jenis Produk/Jasa Layanan Perbankan yang Berisiko Tinggi Menurut Jenis Bank


No	Jenis Bank	Jenis Produk/Layanan Perbankan (diurut berdasarkan peringkat risiko)
<b>A. Bank Umum</b>		
1	BUMN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electronic Banking</li> <li>2. Layanan Prioritas</li> <li>3. Transfer Dana</li> <li>4. Safe Deposit Box</li> <li>5. Trust</li> </ol>
2	Bank Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer Dana</li> <li>2. Tabungan</li> <li>3. Electronic Banking</li> <li>4. Safe Deposit Box</li> <li>5. Deposito</li> </ol>
3	BPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer Dana</li> <li>2. Tabungan</li> <li>3. Cek/Giro</li> <li>4. Deposito</li> <li>5. Safe Deposit Box</li> </ol>

No	Jenis Bank	Jenis Produk/Layanan Perbankan (diurut berdasarkan peringkat risiko)
4	Bank Asing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electronic Banking</li> <li>2. Remittance</li> <li>3. Transaksi Derivatif</li> <li>4. Transfer Dana</li> <li>5. Cek/Giro</li> </ol>
5	Bank Campuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer Dana</li> <li>2. Letter of Credit</li> <li>3. Tabungan</li> <li>4. Safe Deposit Box</li> <li>5. Electronic Banking</li> </ol>
<b>B. Bank Perkreditan Rakyat</b>		
1	BPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan</li> <li>2. Remittance</li> <li>3. Deposito</li> <li>4. Transfer Dana</li> </ol>

Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

## Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Negara Berisiko Tinggi berdasarkan RBA Perbankan NRA 2015

No	Nama Negara	Nilai Rata-Rata Risiko	Tingkat Risiko TPPU	Risiko TPPU
1	Iran	6,48	9,00	Tinggi
2	Korea Utara	5,03	8,32	Tinggi
3	Suriah	3,46	7,59	Tinggi
4	Myanmar	3,35	7,54	Tinggi
5	Afghanistan	3,18	7,46	Tinggi
6	Sudah	2,96	7,36	Tinggi
7	Kuba	2,29	7,04	Tinggi
8	Somalia	1,62	6,73	Menengah
9	Colombia	1,45	6,65	Menengah
10	Irak	1,40	6,63	Menengah



Sumber: NRA TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015.

No	Wilayah	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jawa Timur	Tinggi
3	Jawa Barat	Tinggi
4	Sumatera Utara	Tinggi
5	Banten	Tinggi
6	Jawa Tengah	Tinggi
7	Sulawesi Selatan	Sedang
8	Kepulauan Riau	Sedang
9	Bali	Sedang
10	Kalimantan Timur	Sedang
11	Sumatera Selatan	Sedang
12	Riau	Sedang
13	Lampung	Sedang
14	DIY	Sedang

No	Wilayah	Tingkat Risiko
15	Bengkulu	Sedang
16	NAD	Rendah
17	Kalimantan Tengah	Rendah
18	Kalimantan Barat	Rendah
19	Papua	Rendah
20	Nusa Tenggara Timur	Rendah
21	Nusa Tenggara Barat	Rendah
22	Sulawesi Utara	Rendah
23	Sulawesi Tengah	Rendah
24	Kalimantan Selatan	Rendah
25	Maluku Utara	Rendah
26	Sulawesi Tenggara	Rendah
27	Bangka Belitung	Rendah
28	Gorontalo	Rendah



## Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

NO	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1.	<b>Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah</b>	Tinggi
2.	<b>Pengusaha/Wiraswasta (<i>natural person</i>)</b>	Tinggi
3.	<b>Pengurus Partai Politik</b>	Tinggi
4.	<b>Korporasi</b>	Tinggi
5.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	Sedang
6.	Pegawai Swasta	Sedang
7.	Profesional	Sedang
8.	Ibu Rumah Tangga	Sedang
9.	Pegawai Bank	Sedang
10.	Pegawai BUMN/BUMD	Rendah
11.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah
12.	Pengurus/Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah

## Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
1.	<b>Cash Deposit Machine (CDM)</b>	Tinggi
2.	Electronic Banking	Sedang
3.	Automatic Teller Machine (ATM)	Sedang
4.	Electronic Data Capture (EDC)	Sedang
5.	Teller (Cash)	Rendah


# Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sectoral Risk Assessment (SRA) 2017 – Sektor Perbankan


## Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1.	<b>Transfer Dana dalam Negeri</b>	Tinggi
2.	<b>Layanan Prioritas (Wealth Management)</b>	Tinggi
3.	<b>Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri</b>	Tinggi
4.	<b>Safe Deposit Box</b>	Tinggi
5.	<b>Correspondent Banking</b>	Tinggi
6.	Tabungan	Sedang
7.	Jual/Beli Valuta Asing	Sedang
8.	Kartu Kredit	Sedang
9.	Kartu Debit	Sedang
10.	Deposito	Sedang
11.	Cek/Giro	Sedang
12.	Tarik Tunai	Sedang
13.	Transaksi Derifatif	Sedang

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
14.	Skema Pembelian Piutang	Sedang
15.	Trust	Sedang
16.	Custodian/Penitipan Harta	Sedang
17.	Trade Finance (termasuk Letter of Credit dan Bank Draft)	Rendah
18.	Travel Cheque	Rendah
19.	Referensi Bank	Rendah
20.	Pembayaran Pajak	Rendah
21.	Inkaso	Rendah
22.	Penitipan Zakat/Infaq	Rendah
23.	Jaminan/Gadai	Rendah
24.	Virtual Account	Rendah
25.	Bank Garansi	Rendah

Indonesia National Risk Assessment (NRA) yang dilakukan di tahun 2015 telah menempatkan tindak pidana narkoba, korupsi dan perpajakan sebagai tindak pidana berisiko tinggi secara nasional. Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penilaian risiko secara mendalam khusus terhadap ketiga tindak pidana tersebut. Oleh karena itu PPATK bersama *stakeholders* terkait melaksanakan kajian penilaian sektoral (**Sectoral Risk Assessment/SRA**) **TPPU pada Tindak Pidana Narkoba, Korupsi dan Perpajakan**. Kehadiran dokumen SRA TPPU dari ketiga tindak pidana tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko.





## Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Narkotika

NO.	JENIS NARKOTIKA	LEVEL RISIKO
1.	<b>Shabu</b>	Tinggi
2.	<b>Heroin</b>	Tinggi
3.	Kokain	Sedang
4.	Ekstasi	Sedang
5.	Ganja	Sedang
6.	Prekursor Narkotika	Rendah

## Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Perbuatan Pidana atau Peran Pelaku


NO.	JENIS PERBUATAN PIDANA / PERAN PELAKU	LEVEL RISIKO
1.	<b>Distribusi Narkotika</b>	Tinggi
2.	Konsumsi Narkotika	Rendah
3.	Kultivasi Narkotika	Rendah
4.	Produksi Narkotika	Rendah

## Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Pelaku

NO.	JENIS PROFIL PELAKU	LEVEL RISIKO
1.	<b>Wiraswasta</b>	Tinggi
2.	<b>Pengangguran</b>	Tinggi
3.	<b>Pegawai Swasta</b>	Tinggi
4.	Mahasiswa/Pelajar	Rendah
5.	Buruh/Petani	Rendah
6.	Polri/TNI	Rendah
7.	PNS	Rendah

## Faktor Risiko TPPU Menurut Aspek Wilayah

NO.	ASPEK WILAYAH	LEVEL RISIKO
1.	<b>DKI Jakarta</b>	Tinggi
2.	<b>Sumatera Utara</b>	Tinggi
3.	<b>Jawa Timur</b>	Tinggi
4.	<b>Jawa Tengah</b>	Tinggi
5.	<b>Kalimantan Selatan</b>	Tinggi
6.	<b>Kepulauan Riau</b>	Tinggi
7.	<b>Sumatera Selatan</b>	Tinggi
8.	<b>Riau</b>	Tinggi
9.	<b>Kalimantan Timur</b>	Tinggi



## Tingkat Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Korupsi

NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>	Tinggi
2.	<b>Suap Menyuaup</b>	Tinggi

## Tingkat Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Tindak Pidana Korupsi


NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	<b>Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Pemerintah</b>	Tinggi
2.	<b>PNS (termasuk Pensiunan)</b>	Tinggi
3.	<b>Profesional dan konsultan</b>	Tinggi
4.	<b>TNI/Polri (termasuk Pensiunan)</b>	Tinggi
5.	<b>Pegawasi BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)</b>	Tinggi

## Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah

NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	<b>DKI Jakarta</b>	Tinggi
2.	<b>Jawa Timur</b>	Tinggi
3.	<b>Jawa Tengah</b>	Tinggi



## Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan



NO.	JENIS	LEVEL RISIKO
1.	<b>Penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya</b>	Tinggi
2.	<b>Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong</b>	Tinggi

### Profil Pelaku:

Didominasi oleh perseorangan dengan latar belakang pengusaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor.

### Wilayah Terjadinya:

Dominan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

### Modus Tindak Pidana Asal:

Penggunaan perusahaan fiktif /perusahaan tidak aktif untuk merekayasa transaksi keuangan

### Tipologi TPPU:


TPPU di bidang perpajakan dilakukan secara konvensional pada penyedia jasa keuangan, properti, kendaraan, usaha.

Berdasarkan White Papers: Update Vulnerabilities Pemetaan Risiko Indonesia terhadap TPPU di Sektor Perpajakan yang disusun oleh PPATK dan DJP tahun 2017: **Terdapat perubahan risiko pada tindak pidana perpajakan, dimana yang semula berisiko tinggi berubah menjadi risiko sedang.**

# Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Negara Berisiko Tinggi berdasarkan Penilaian FATF

*Financial Action Task Force (FATF) mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui website-nya.*

Daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif yang dipublikasikan terkini adalah tanggal **3 November 2017**.



## Improving Global AML/CFT Compliance On-going Process

Jurisdictions with strategic deficiencies	Jurisdiction not making sufficient progress	Jurisdictions no longer Subject to the FATF's On-Going AML/CFT Compliance Process
Bosnia and Herzegovina Ethiopia Iraq Sri Lanka Syria Trinidad and Tobago Tunisia Vanuatu Yemen	N/A	Uganda

## Public Statement

FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures	FATF calls on its members to consider the risks arising from the deficiencies associated	FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)	N/A	Iran

Sumber:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html>

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html>

1


**Penempatan (*Placement*)**, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral (seperti *cheque*, wesel bank, sertifikat deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.


2

**Transfer (*Layering*)**, yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan kepada PJK (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke PJK yang lain. Sebagai contoh, dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.

3

**Penggunaan Harta Kekayaan (*Integration*)**, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.





APG	:	Asia/Pacific Group on Money Laundering
MONEYVAL	:	The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
EAG	:	The Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism
ESAAMLG	:	the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
GIABA	:	Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
MENAFATF	:	Middle East and North Africa Financial Action Task Force
GAFISUD/GAFILAT	:	Financial Action Task Force of South America/Financial Action Task Force of Latin America
CFATF	:	The Caribbean Financial Action Task Force

- APG merupakan salah satu FATF-style regional body (FSRB).
- Indonesia menjadi anggota *Asia Pacific Group on Anti Money Laundering (APG)* sejak bulan Agustus tahun 1999
- Pada tahun 2006-2009 Indonesia mendapatkan peran sebagai APG Co-chair yang didapatkan secara bergiliran



### Negara-Negara Anggota APG

1. Afganistan	11. Hong Kong, China	21. Mongolia	31. Samoa
2. Australia	12. India	22. Myanmar	32. Singapore
3. Bangladesh	13. Indonesia	23. Nauru	33. Solomon Islands
4. Bhutan	14. Jepang	24. Nepal	34. Sri Langka
5. Brunei Darussalam	15. Korea Selatan	25. New Zealand	35. Chinese Taipei
6. Cambodia	16. Laos	26. Niue	36. Thailand
7. Canada	17. Macao, China	27. Pakistan	37. Timor Leste
8. China	18. Malaysia	28. Palau	38. Tonga
9. Cook Islands	19. Maldives	29. Papua New Guinea	39. Amerika Serikat
10. Fiji	20. Marshal Island, Republik	30. Philippines	40. Vanuatu
			41. Vietnam

### **A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION**

1 - Assessing risks & applying a risk-based approach

2 R.31 National cooperation and coordination

### **B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION**

3 R.1 & R.2 Money laundering offence

4 R.3 Confiscation and provisional measures

### **C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION**

5 SRII Terrorist financing offence

6 SRIII Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing

7 Targeted financial sanctions related to proliferation

8 SRVIII Non-profit organisations

### **D – PREVENTIVE MEASURES**

9 R.4 Financial institution secrecy laws

#### ***Customer due diligence and record keeping***

10 R.5 Customer due diligence

11 R.10 Record keeping

#### ***Additional measures for specific customers and activities***

12 R.6 Politically exposed persons

13 R.7 Correspondent banking

14 SRVI Money or value transfer services

15 R.8 New technologies

16 SRVII Wire transfers

#### ***Reliance, Controls and Financial Groups***

17 R.9 Reliance on third parties

18 R.15 & R.22 Internal controls and foreign branches and subsidiaries

19 R.21 Higher-risk countries

#### ***Reporting of suspicious transactions***

20 R.13 & SRIV Reporting of suspicious transactions

21 R.14 Tipping-off and confidentiality

#### ***Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)***

22 R.12 DNFBPs: Customer due diligence

23 R.16 DNFBPs: Other measures

### **E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS**

24 R.33 Transparency and beneficial ownership of legal persons

25 R.34 Transparency and beneficial ownership of legal arrangements

### **F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES**

#### ***Regulation and Supervision***

26 R.23 Regulation and supervision of financial institutions

27 R.29 Powers of supervisors

28 R.24 Regulation and supervision of DNFBPs

#### ***Operational and Law Enforcement***

29 R.26 Financial intelligence units

30 R.27 Responsibilities of law enforcement and investigative authorities

31 R.28 Powers of law enforcement and investigative authorities

32 SRIX Cash couriers

#### ***General Requirements***

33 R.32 Statistics

34 R.25 Guidance and feedback

#### ***Sanctions***

35 R.17 Sanctions

### **G – INTERNATIONAL COOPERATION**

36 R.35 & SRI International instruments

37 R.36 & SRV Mutual legal assistance

38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation

39 R.39 Extradition


40 R.40 Other forms of international cooperation

\*) International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation – Financial Action Task Force




***Background Rezim APU PPT - TPPT***

## Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Perbedaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



# Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

## Tindak Pidana Pendanaan Terorisme





### **Pasal I**

1. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

### **Pasal 4**

Setiap Orang yang **dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana**, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk **melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris** dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 5**

Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan** untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **Pasal 6**

Setiap Orang yang **dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain** untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

# Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Dampak dan Tindak Lanjut Pemerintah terkait UU No. 9 Tahun 2013



**Sektor Jasa Keuangan dijadikan sebagai  
media untuk pendanaan terorisme**

<b>Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi</b>	Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas kriminal
<b>Profil Berisiko Tinggi</b>	Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba
<b>Wilayah Berisiko Tinggi</b>	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB
<b>Pemindahan Dana Berisiko Tinggi</b>	Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran <i>Online</i> , <i>New Payment Method</i>
<b>Instrumen Transaksi Berisiko Tinggi</b>	Tarik/Setor Tunai

Sumber: NRA 2015 - PPATK

**HIGH  
RISK**



- Melalui sistem pembayaran elektronik (menggunakan kartu) misalnya kartu ATM, kartu kredit, kartu belanja.
- Melalui sistem pembayaran *online* misal *internet banking, mobile banking*
- Melalui sistem pembayaran baru (*new payment method*) misalnya *virtual currency, virtual account*



**HIGH  
RISK**

- Melalui pembawaan uang tunai atau instrumen sejenis di dalam negeri
- Melalui pembawaan uang tunai atau instrumen sejenis lintas batas negara (*cash smuggling*)



*Mengetahui wilayah (provinsi) pendanaan terorisme yang berisiko tinggi di Indonesia*



No	TINGKAT RISIKO BERDASARKAN PROVINSI
1	DKI Jakarta
2	Jawa Barat
3	Jawa Tengah
4	Banten
5	Sumatera Utara
6	Nanggroe Aceh Darussalam
7	Sulawesi Selatan
8	NTB

## Pemetaan Risiko atas Sumber Dana Pendanaan Terorisme

	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
Legal	<b>Iuran anggota kelompok terror</b>	Tinggi
	<b>Donasi melalui media sosial</b>	Tinggi
	<b>Self funded</b>	Tinggi
	<b>Donasi langsung oleh terrorist financier</b>	Menengah
	<b>Donasi melalui Ormas/NPO</b>	Menengah
Illegal	<b>Fa'l pencurian kendaraan motor</b>	Menengah
	<b>Fa'l narkoba</b>	Rendah

## Pemetaan Risiko Atas Mekanisme Pemindahan Dana Teror

NO.	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
1.	<b>Tunai/Cash</b>	Tinggi
2.	<b>Remittance</b>	Tinggi
3.	<b>Bank</b>	Tinggi
4.	<b>Cross border movement of fund</b>	Rendah

Sumber: Pemetaan Risiko TPPT terkait Jaringan Teroris Domestik yang Terafiliasi dengan ISIS, BNPT, 2017.

## Pemetaan Risiko atas Penggunaan Dana Teror

	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
<b>Operasional</b>	<b>Pembelian senjata dan alat peledak</b>	Tinggi
	<b>Mobilitas anggota terror</b>	Tinggi
	<b>Biaya perjalanan FTF</b>	Tinggi
	<b>Pelatihan terorisme</b>	Tinggi
<b>Organisasional</b>	<b>Membiayai keluarga terror</b>	Tinggi
	<b>Pembangunan jaringan terror</b>	Tinggi
	<b>Gaji anggota terror</b>	Rendah
	<b>Propaganda dan radikalisme</b>	Rendah

Sumber: Pemetaan Risiko TPPT terkait Jaringan Teroris Domestik yang Terafiliasi dengan ISIS, BNPT, 2017.



## Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Penggunaan Dana Pendanaan Terorisme

PENGGUNAAN DANA		
OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	
SERANGAN TEROR	WAKTU	ESTIMASI
LONDON BOMBING	07 Juli 2005	GBP 8000
MADRID TRAIN BOMBING	11 Maret 2004	USD 10.000
ISTANBUL TRUCK BOMB	20 November 2003	USD 40.000
JAKARTA JW MARRIOTT 1	05 Agustus 2003	USD 30.000
BALI BOMBING 1	12 Oktober 2002	USD 50.000
WTC USA	11 September 2001	USD 500.000
EMBASSY OF USA (KENYA)	07 Agustus 1998	USD 50.000

Serangan Teror	Waktu
Terminal Kampung Melayu	24 Mei 2017
Taman Pandawa, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat	27 Februari 2017
Vihara, Budi Dharma, Kalimantan Barat	14 November 2016
Gereja Oikumene, Samarinda	13 November 2016
Mapolres Kota Solo	5 Juli 2016



## **Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT**



**Pasal 46 POJK No. 12/POJK.01/2017**  
tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan



- (1) PJK wajib **memelihara DTTOT**
- (2) PJK wajib melakukan **identifikasi dan memastikan secara berkala** nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain dengan DTTOT
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama, PJK wajib **memastikan kesesuaian identitas** Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam DTTOT, PJK wajib segera melakukan **pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**.



**Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017**  
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik

Dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta, PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan **terjadinya false positive** atau **false negative**, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Pemblokiran.

**False positive** merupakan **kesalahan pelaksanaan pemblokiran** yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK **menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah** yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas yang tercantum dalam DTTOT

Database nasabah yang ada di PJK	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
Zulkarnain	Zulkarnaen	Sesuai/ Blokir	Zulkarnain ≠ Zulkarnaen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santoso</li> <li>• Tentena, 21 Agustus 1976</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santoso</li> <li>• Tentena, 21 Agustus 1967</li> </ul>	Sesuai/ Blokir	21 Agustus 1976 ≠ 21 Agustus 1967

**False negative** merupakan **kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran** secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan **adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah** yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Database nasabah yang ada di PJK	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohamad Iqbal</li> <li>• Lombok Timur, 17 Agustus 1958</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fihir alias Mohamad Iqbal</li> <li>• Lombok Timur, 17 Agustus 1958</li> </ul>	Tidak Sesuai/ Tidak Blokir	Fihir alias Mohamad Iqbal adalah sama dengan Mohamad Iqbal yang masuk DTTOT.

PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* dan *false negative*, antara lain:

1. Pemeriksaan kesesuaian melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTTOT
2. Pemeriksaan berulang dan mendalam;

**Dalam hal PJK melakukan false positive dan false negative, maka PJK wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.**



## II. INDIVIDU:

1. Nama : ENCEP NURJAMAN (I.D.Q.001);  
Nama alias : RIDUAN ISMUDIN alias HAMBALI;  
Tempat tanggal lahir :-  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Pamokolan Rt 2/Rw 4, desa Sukamanah, kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat;  
Keterangan :-
- 

## III. ENTITAS:

1. Nama : JEMAAH ISLAMIYAH (E.D.Q.001);  
Nama alias : JEMA'AH ISLAMIYAH alias JEMAAH ISLAMIYA alias JEMAAH ISLAMIAH alias JAMAAH ISLAMIYAH alias JAMA'AH ISLAMIYAH;  
Asal negara : Indonesia;  
Alamat :-  
Telepon :-  
*E-mail* :-  
Keterangan :- Sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan, no. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008, menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang dan beberapa tersangkanya sudah tertangkap, antara lain: ABU DUJANA dan ZARKASIH alias MBAH alias ABU IRSYAD;



**Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**



**A weapon of mass destruction (WMD)** is a nuclear, radiological, chemical, biological or other weapon that can kill and bring significant harm to a large number of humans or cause great damage to human-made structures (e.g., buildings), natural structures (e.g., mountains), or the biosphere.

Dengan melihat bahwa proliferasi WMD akan sangat membahayakan manusia, maka Resolusi *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1540, mewajibkan seluruh Negara untuk mencegah **pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah masal (Proliferasi WMD)**, salah satunya dengan melarang pihak non-Negara untuk memproduksi, memperoleh, memiliki, **mengembangkan**, mengangkut, mentransfer atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi, **termasuk pula seluruh kegiatan yang terkait dengan hal-hal tersebut.**

Salah satu kegiatan yang sangat terkait dengan Proliferasi WMD adalah **pendanaan**, yang dilakukan baik melalui sektor **formal** maupun **informal** dalam sistem keuangan internasional yang ada ataupun melalui sarana pendanaan dengan **uang tunai.**

Sebenarnya belum ada kesepakatan internasional yang secara khusus mendefinisikan 'Pendanaan Proliferasi WMD'.

Namun demikian, **Pendanaan Proliferasi WMD**

dapat diartikan sebagai tindakan **penyediaan dana atau jasa keuangan** yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk **pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan** atau **penggunaan** senjata nuklir, kimia atau senjata biologi dan **materi-materi terkait hal-hal tersebut** (seperti **pembelian barang-barang** atau **upah**), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.

Pendanaan Proliferasi WMD harus dipandang sebagai bagian yang sangat berkaitan erat dengan Proliferasi WMD itu sendiri. Sehingga **pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD** pada dasarnya merupakan hal yang **terintegrasi pula dengan pencegahan dan penanganan Proliferasi WMD itu sendiri**.

- Pendanaan Proliferasi WMD dilakukan dengan **memanfaatkan sektor keuangan**, baik secara **formal** maupun **informal**.
- Bagi beberapa jaringan yang sudah terorganisir, mekanisme pendanaan Proliferasi WMD dilakukan dengan memanfaatkan sektor keuangan internasional secara formal. Untuk menghindari kecurigaan, jaringan tersebut seolah-olah **melakukan transaksi yang sah dan legal**. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat bahwa **beberapa barang-barang** yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan senjata pemusnah massal memang **tersedia di pasar secara bebas dan terbuka**.
- Dalam prakteknya, jaringan Proliferasi WMD sering pula melakukan **penggabungan antara mekanisme yang legal dengan yang ilegal**, misalnya dengan cara melakukan transaksi dalam sistem Keuangan secara sah namun dengan menggunakan perantara gelap, perusahaan cangkang (*shell companies*) dan pialang perdagangan ilegal.
- Pendanaan Proliferasi WMD akan semakin kompleks dari waktu ke waktu, sehingga akan meningkatkan kemungkinan digunakannya sektor jasa keuangan sebagai media pendanaan Proliferasi WMD. Bahkan tanpa disadari, sektor jasa keuangan dan PJK bisa menjadi fasilitator Pendanaan Proliferasi WMD.

PJK melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap data, informasi, serta transaksi dari setiap Nasabah. Sehingga **PJK memiliki pengetahuan** yang sangat mendalam terkait dengan **profil, karakteristik**, dan **pola transaksi** yang dimiliki setiap Nasabah. Dengan demikian, PJK menjadi salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD.

Yang dapat dilakukan di sektor jasa keuangan untuk mencegah dan menangani Proliferasi WMD antara lain adalah:

- a. Mencegah PJK digunakan sebagai sarana pengiriman pendanaan Proliferasi WMD.
- b. Mencegah pembiayaan pengiriman kepada individual yang terkait dengan Proliferasi WMD.
- c. Menghentikan dan mengambil/mengita dana yang akan digunakan untuk pendanaan Proliferasi WMD.
- d. Melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan oleh pelaku Proliferasi WMD.
- e. Menyediakan dukungan investigasi keuangan terkait dengan pendanaan Proliferasi WMD.
- f. Menghalangi dan membatasi kegiatan keuangan dari pelaku Proliferasi WMD dan pihak terkait.
- g. Melakukan identifikasi secara mendalam untuk menelusuri jaringan Proliferasi WMD.

PJK sangat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan pendanaan Proliferasi WMD dengan **melakukan pemblokiran** terhadap Nasabah yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi WMD.

Selain itu, khusus untuk mendukung upaya pencegahan, peran aktif PJK dimulai pada saat **melakukan CDD** terhadap seluruh calon Nasabah, Nasabah, dan WIC serta BO dari ketiga pihak tersebut.

### CDD oleh PJK

- Apa lini usaha/bisnis utama Nasabah?
- Siapa dan bagaimana rekanan bisnis Nasabah atau pihak yang sering bertransaksi dengan Nasabah?
- Bagaimana jenis dan size transaksi yang biasa dilakukan Nasabah?
- Siapa Direksi dari Nasabah?
- Siapa BO dari Nasabah?
- Dimana kedudukan badan hukum dari Nasabah?



## FATF RECOMMENDATION I

### *Targeted Financial Sanctions Related To Proliferation*


7. 2. (d) Countries should have mechanisms for communicating designations to financial institutions and DNFBPs immediately upon taking such action, and providing clear guidance to financial institutions and other persons or entities, including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets, on their obligations in taking action under freezing mechanisms.



## PERATURAN BERSAMA MENLU, KAPOLRI, KA. PPATK, DAN KA. BPTN TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL TANGGAL 31 MEI 2017

Pasal 6 ayat (4):

PJK wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.



OJK akan meneruskan Surat Permintaan Pemblokiran dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal kepada seluruh PJK, **pada hari dan tanggal yang sama** dengan diterimaanya surat permintaan dan daftar tersebut dari PPATK.

**Untuk mempercepat proses**, penyampaian kepada PJK dilakukan **melalui email** kepada penanggung jawab penerapan APU dan PPT di masing-masing PJK.

Dokumen yang dikirim melalui email tersebut adalah **file yang memiliki fitur search** sehingga **memudahkan PJK untuk melakukan identifikasi dan pemeriksaan** kesesuaian identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam daftar proliferasi dengan database nasabah dan BO yang ada di PJK.

Setelah PJK menerima Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dan Permintaan Pemblokiran Secara Serta Merta, PJK harus menindaklanjuti dengan:

1. melakukan kegiatan pemeliharaan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;
2. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan database Nasabah yang ada di PJK;
3. melakukan Pemblokiran Secara Serta Merta; dan
4. melaporkan transaksi yang melibatkan pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dalam bentuk laporan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

PJK membuat **berita acara pemblokiran serta merta**



Disampaikan kepada  
**PPATK**



Ditembuskan kepada  
**OJK**

OJK melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban pemblokiran serta merta oleh PJK terkait Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal



Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dilakukan pemeriksaan terhadap:

1. Kegiatan pemblokiran PJK,
2. Sistem informasi yang dimiliki PJK dalam membantu mempercepat dan mempermudah proses identifikasi dan pencocokan data Nasabah dan BO dalam database PJK dengan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal,
3. Pengkinian data yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan apakah data Nasabah dan BO yang telah dikinikan tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
4. Pengkinian database Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dimiliki PJK



Apabila PJK tidak melakukan pemblokiran, maka OJK akan **memerintahkan PJK segera melakukan pemblokiran serta merta** dan **memberikan sanksi administratif**, dalam bentuk:

- a) peringatan atau teguran tertulis;
- b) denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
- c) penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
- d) pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- e) pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f) pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g) pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

### ORANG ATAU INDIVIDUAL

1. **DPRKi.001 Nama:** 1: RI 2: WON HO 3: 4: na  
**Titel:** na **Pekerjaan:** Pejabat Departemen Keamanan Nasional Korea Utara (Ministry of State Security Official) **DOB:** 17 Juli 1964 **POB:** na  
**Nama Alias:** na **Kewarganegaraan:** Republik Demokratik Rakyat Korea  
**No. Passport:** 381310014 **Nomor Identitas:** na **Alamat:** na **Informasi Lain:** Ri Won Ho adalah pejabat Departemen Keamanan Nasional Korea Utara (Ministry of State Security Official) yang ditempatkan di Syria, mendukung KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation)

---

### KORPORASI ATAU ENTITAS


1. **DPRKe.001 Nama:** ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE  
**Nama Alias:** na **Alamat:** Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea  
**Informasi Lain:** The Academy of National Defense Science terlibat dalam upaya DPRK untuk memajukan pengembangan program rudal balistik dan nuklir.



**Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan**

- ❑ Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan **jasa keuangan sebagai sarana** untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

## DAMPAK



1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

# Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

## Contoh Pengenaan Sanksi terkait APU PPT di beberapa Negara

Nama Bank	Sanksi	Nama Bank	Sanksi
UBS	USD100 juta	Deutsche Bank	Agreement
ABN Amro	USD40 juta	Western Union	USD3 juta
AmSouth	USD50 juta	Standard Chartered Bank	Agreement
Riggs Bank	USD25 juta	HSBC	Agreement
Arab Bank	USD24 juta	Bank of New York	Agreement
Israel Discount Bank	USD24 juta	BCCI	USD15,3 juta
State Bank of India	USD7.5 juta	Bank of Boston	USD500.000
Banco de Chile	USD6 juta	Citibank	Penutupan unit bisnis
Bank of China	USD3 juta dan Yuan3 juta	Bank of Scotland	GBP1.250.000
First Standar Bank	CDO	Dresdner Bank AG	CDO
Doha Bank	USD10 juta	Family Bank and Trust	USD800.000

- LJK dapat menjadi sasaran tuntutan hukum apabila dipandang gagal dalam memantau penerapan program APU PPT atau apabila tidak menerapkan *due diligence* tuntas terhadap nasabahnya.
- Sebagai akibatnya, LJK dapat dikenakan denda, sanksi hukum, dan sanksi-sanksi lain yang dikenakan oleh Pemerintah.
- Jenis sanksi yang selama ini banyak diterapkan terhadap LJK antara lain berupa:
  - Kewajiban membayar (*monetary penalty*);
  - Penutupan unit bisnis; dan
  - *Cease and Desist Order (CDO)*.

- ❑ *World Bank* menyusun kajian *AML/CFT Regulation: Implications for Financial Service Providers that Serve Low-income People* pada tahun 2005. Kajian ini memberikan gambaran terkait dampak dari standar internasional untuk penerapan program APU PPT terhadap PJK yang menyediakan jasa kepada masyarakat *low-income*.
- ❑ *Microfinance institutions*, merupakan entitas bisnis yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat *low-income*, contohnya adalah *rural banks* atau *local banks*. (Philippine Rural Banks, Indonesian BPRs, Nigerian Community Banks, Ghanaian Rural Banks, dan Chinese Rural Credit Co-operatives).
- ❑ PJK yang menyediakan jasa bagi masyarakat *low-income* dapat melakukan penyesuaian sistem pengendalian intern melalui hal-hal sebagai berikut:
  - **Melakukan penyampaian kebijakan APU PPT yang dapat dipahami oleh karyawan**
  - **Membuat *threshold* nominal transaksi untuk melakukan deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan**
  - **Melakukan *training* APU PPT bagi karyawan secara berkala**
  - **Melakukan penyaringan terhadap karyawan, pemegang saham, dan jajaran direksi (KYE)**
  - **Memastikan bahwa pengendali, pemegang saham, dan pihak manajemen PJK bukan merupakan kriminal ataupun kaki tangannya**
  - **Melakukan verifikasi terhadap donasi yang disalurkan untuk memastikan sumber dana legal**

- ❑ Berdasarkan kajian dari *World Bank* didapatkan bahwa penerapan program APU PPT sejalan dengan pengendalian intern dan prinsip kepatuhan.
- ❑ Pada akhirnya, penerapan program APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PJK karena:
  - **Mengurangi risiko adanya *fraud*,**
  - **Membantu dalam melindungi nasabah dan investor,**
  - **Meningkatkan integritas PJK.**

## Sektor Jasa Keuangan

### 1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

### 2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

### 3. Risiko Operasional (Oprisk)

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

## Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5  
UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



## PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN



- I. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme
- II. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

## Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Pengaturan terkait Penerapan Program APU PPT

### PERBANKAN

### PASAR MODAL

### IKNB

**POJK Nomor 12/POJK.01/2017** diundangkan tanggal 21 Maret 2017  
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

**SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017**  
tanggal 22 Juni 2017  
tentang Penerapan Program Anti  
Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme di Sektor  
Perbankan

**SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017**  
tanggal 6 September 2017  
tentang Penerapan Program Anti  
Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar  
Modal

**SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017**  
tanggal 17 Juli  
tentang Pedoman Penerapan Program  
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme di Sektor Industri  
Keuangan Non-Bank


**SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017** tanggal 18 Juli 2017  
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya  
Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

## Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Pengaturan terkait Pengawasan terhadap Kewajiban Pelaporan - PPATK

### PERATURAN PPATK

Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/I.02.2/PPATK/09/2012	Tata Cara Penyampaian LTKM dan LTKT bagi PJK
Peraturan Kepala PPATK No. PER11/I.02/PPATK/06/2013	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Peraturan Kepala PPATK No. PER-04/I.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan PER-11/I.02/PPATK/06/2013	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Peraturan Kepala PPATK No. PER12/I.02/PPATK/06/2013	Tata Caca Penyampaian LTKL bagi PJK
SE PPATK No. SE-03/I.02/PPATK/05/15	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Surat PPATK S-66/I.02.3/PPATK/03/15	Penolakan atau Pemutusan Hubungan Usaha
SE PPATK Nomor 05 Tahun 2016	Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris

# Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Fungsi dan Peran LJK atau PJK sebagai Pihak Pelapor



UU No.9 Tahun 2013

# Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Fungsi dan Peran LJK sebagai Pihak Pelapor



merupakan **garda terdepan** dalam penerapan program APU PPT yang menentukan efektifitas dan keberhasilan suatu rezim APU PPT.


- LJK yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah
- LJK menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- LJK melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- LJK menjalankan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, LTKL kepada *Financial Intelligence Unit/FIU* (PPATK)

Penerapan PMPJ yang baik tidak lepas dari **pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu LPP**, baik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap aspek kepatuhan penerapan PMPJ dan aspek kepatuhan kewajiban pelaporan.



Penerapan PMPJ yang efektif berkaitan erat dengan hasil atau *output* berupa kewajiban pelaporan kepada PPATK yang berguna dalam **pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.**






***Points of Concern* terkait Penerapan Program APU PPT**



## ***Customer Due Diligence (CDD)***



# CDD

Identifikasi

Verifikasi

Pemantauan

Memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC, atau Nasabah

## **DILAKUKAN PADA SAAT**

- Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- Terdapat transaksi keuangan mata uang IDR/setara paling sedikit atau setara dengan Rp100 juta;
- Terdapat transaksi transfer dana;
- Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan (TKM) - pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- Terdapat keraguan informasi yang diberikan calon nasabah, nasabah, penerima kuasa dan atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*).

**Informasi yang dibutuhkan Calon Nasabah Perseorangan**



**Calon Nasabah  
Perseorangan**

- Nama Lengkap termasuk nama alias (jika ada)
- Nomor dokumen identitas
- Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tinggal lain (jika ada)
- Tempat dan tanggal lahir
- Kewarganegaraan
- Pekerjaan
- Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada)
- Jenis kelamin
- Status perkawinan
- Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada
- Sumber dana
- Penghasilan rata-rata per tahun
- Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah



Wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah dan spesimen tanda tangan



## **Calon Nasabah Korporasi**

Nama Perusahaan

Nomor izin dari instansi berwenang

Bidang usaha atau kegiatan

Alamat kedudukan

Tempat dan tanggal pendirian

Bentuk badan hukum atau badan usaha

Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada

Sumber dana

Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah

**Informasi yang dibutuhkan Calon Nasabah Perikatan Lainnya (legal arrangement)**

**Nama Perikatan**

Nomor izin dari instansi berwenang jika ada

Alamat kedudukan

Bentuk perikatan (legal arrangement)

Identitas pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) jika ada

Sumber dana

Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah



**Calon Nasabah  
Perikatan Lainnya  
(legal arrangement)**

Bagi **calon nasabah korporasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil** wajib ditambahkan:

- a. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
- b. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan
- c. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Bagi **calon nasabah korporasi yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil** maka wajib ditambahkan:

- a. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
- b. Struktur manajemen perusahaan;
- c. Struktur kepemilikan perusahaan; dan
- d. Dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha.

## Informasi yang dibutuhkan Calon Nasabah Korporasi

Bagi Calon Nasabah Korporasi berupa PJK, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi:

- Akta pendirian/anggaran dasar PJK;
- Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Bagi Calon Nasabah Korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum:

- Bukti izin dari instansi yang berwenang;
- Nama Korporasi;
- Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); dan
- Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Bagi Calon Nasabah Korporasi berupa yayasan, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi:

- Izin kegiatan yayasan;
- Deskripsi kegiatan yayasan;
- Struktur dan nama pengurus yayasan; dan
- Dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Bagi Calon Nasabah berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):

- Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
- Nama perikatan;
- Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan
- Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

### Calon nasabah





Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut.

Wajib didukung dengan:

- a. Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; dan
- b. Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.



## ***Enhanced Due Diligence (EDD)***




Financial Action Task Force

## Rekomendasi FATF No. 10

*“Where the risks of money laundering or terrorist financing are higher, financial institutions should be required to conduct **enhanced CDD measures**, consistent with the risks identified. In particular, they should increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear unusual or suspicious”.*



**EDD**



Tingkatkan intensitas pemantauan terhadap hubungan usaha sebagai upaya untuk memastikan apakah transaksi yang dilakukan tergolong tidak wajar atau mencurigakan



Financial Action Task Force

### Rekomendasi FATF No. 10

Mencari informasi tambahan & pengkinian data yg lebih sering

Pekerjaan, jumlah penghasilan, sumber dana

Informasi lainnya yang tersedia di data publik

Mencari informasi tambahan

Tujuan melakukan transaksi

Tujuan pembukaan rekening

Mencari persetujuan pejabat senior

Tetap meneruskan hubungan usaha

**OR**

Menghentikan hubungan usaha




Financial Action Task Force

## Rekomendasi FATF No. 10

Meningkatkan pemantauan hubungan usaha melalui

Peningkatan frekuensi dan waktu pemantauan

Penyeleksian pola-pola transaksi yang perlu penelitian lebih lanjut




Mensyaratkan

Transaksi pertama melalui rekening nasabah di bank lain

&

Yang memiliki prosedur CDD yang sama





## ***Beneficial Owner***

**Definisi BO berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan Contoh BO**

- Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- Pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account)  Rekening Ibu Rumah Tangga yang dimiliki oleh PN
- Mengendalikan transaksi nasabah;  Pelajar
- Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;  Nasabah lansia memberikan kuasa kepada anaknya
- Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau  Perusahaan “Pesona” dikendalikan oleh B
- Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.  Pengendali lebih dari 1 layer, dan pengendali akhir sebagai **Ultimate Beneficial Owner**

1

- Prosedur CDD sama ketatnya dng Nasabah
- BO yang tergolong PEP dilakukan prosedur EDD

2

- BO perorangan adalah BO perorangan dari calon Nasabah berupa Lembaga/instansi Pemerintahan, contoh rek. Kemenag terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji
- Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik /pengendali akhir

3

- BO berupa perusahaan yang terdaftar dlm bursa efek dikecualikan dari kewajiban penyampaian dokumen ID pengendali akhir
- Termasuk anak perusahaan dari perusahaan go public dan perusahaan yg mewajibkan public expose

- Pemilik saham 25% atau lebih
- Pemilik saham kurang dari 25% namun dapat dibuktikan yang bersangkutan dapat mengendalikan perusahaan
- Anggota direksi perusahaan yang bersangkutan





**POJK tentang Penerapan Program APU dan PPT di SJK**

# Latar Belakang Penyusunan POJK APU dan PPT



- a. Belum adanya **keseragaman dan harmonisasi pengaturan** yang mengatur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor jasa keuangan, yang berpotensi menimbulkan *gap* pengaturan antar sektor jasa keuangan
- b. **Pemenuhan standar internasional** sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach/RBA*)
  - ✓ **Hasil self assessment PPATK** yaitu 5 rekomendasi dengan nilai *Non Compliant* dan 22 rekomendasi dengan nilai *Partially Compliant*, salah satunya adalah Rekomendasi 10 (*Customer Due Diligence*) yang merupakan Rekomendasi Inti.
  - ✓ **Hasil FSAP AML/CFT**
    - Indonesia telah memiliki *National Risk Assessment* dan telah merumuskan strategi APU PPT, namun otoritas terkait belum mengintegrasikan identifikasi risiko APU PPT tersebut dalam prioritas dan programnya.
    - OJK belum mewajibkan PJK untuk menerapkan APU dan PPT berbasis risiko.
- c. **Perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan**, termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*) serta peningkatan penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

**Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014** tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

**Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015** tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017**  
tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

## PENYEDIA JASA KEUANGAN

### PERBANKAN

- Bank Umum Konvensional/ Syariah
- BPR/BPRS

### PASAR MODAL

- Persh. Efek
- Manajer Investasi
- Bank Kustodian

### IKNB

- Perusahaan Asuransi
- Perusahaan Asuransi Syariah
- Perusahaan Pialang Asuransi
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- Perusahaan Pembiayaan
- Perusahaan Modal Ventura (PMV)
- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),
- Perusahaan Pergadaian,
- Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan
- **Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

## **Ketentuan Umum/Definisi**

Penerapan program APU PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko  
(*risk-based approach/RBA*)

## **Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

## **Kebijakan dan Prosedur**

## **Pengendalian Intern**

## **Sistem Informasi Manajemen**

## **Sumber Daya Manusia dan Pelatihan**

## **Pelaporan**

## **Sanksi**

## I. Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko

- Program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. Namun, yang menjadi dasar penerapan APU PPT adalah **risk assessment khusus atas risiko TPPU/TPPT**, bukan risiko umum.

- **Dimungkinkannya PJK menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri**

→ Harus diinformasikan kepada OJK

Pedoman:

1. Kriteria identifikasi harus konsisten dengan risk assessment
2. Mampu mengelola tingkat ancaman TPPU/TPPT
3. Tidak berlaku jika ada dugaan TPPU/TPPT atau higher risk
4. PJK wajib mengimplementasikan dan bertanggungjawab thdp pelaksanaannya

## 2. Definisi PEP

- ✓ Mengacu pada orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting  
→ yang masih mengemban kewenangan
- ✓ Tidak dimaksudkan untuk mencakup pihak dari level menengah atau lebih junior
- ✓ Dikelompokkan dalam 3 bagian:
  - PEP Asing
  - PEP Domestik
  - PEP dari organisasi internasional

### 3. **Pengaturan BO**

- ✓ Definisi mengacu pada orang perseorangan
- ✓ Ada kelenturan pengaturan → jika tidak teridentifikasi orang perseorangan, maka identifikasi dan verifikasi dari orang yang memegang posisi penting (direksi/setara) → Pasal 28 ayat 3

### 4. **Verifikasi Nasabah dimungkinkan non face to face**

- ✓ Untuk mengakomodir perkembangan produk dan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi
- ✓ Tetap memperhatikan risiko TPPU/TPPT

### 5. **Kewajiban melakukan langkah pencegahan / countermeasures**

Jika ada higher risk → wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait (Pasal 36)


## 6. Penerapan APU PPT dalam Group

- ✓ Kebijakan dan prosedur di level *group wide*
- ✓ Mencakup pertukaran informasi dalam satu group
- ✓ Akses pada informasi Nasabah dalam satu group untuk kepentingan audit dan kepatuhan level *group wide*

## 7. Sanksi

- ✓ Dikelompokkan menjadi 2:
  1. Sanksi atas pelanggaran keterlambatan pelaporan
  2. Sanksi atas pelanggaran selain keterlambatan pelaporan
- ✓ Sumber informasi adanya pelanggaran:
  - Hasil audit/pemeriksaan internal
  - Pertukaran informasi dari PPATK

# Penerapan Program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-based Approach/RBA*)



Dengan menerapkan RBA, Otoritas dan PJK dapat:

1. Memastikan tindakan pencegahan TPPU dan TPPT yang dilakukan telah tepat atau sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi; dan
2. Mengalokasikan sumber daya secara efektif.

# Penerapan Program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-based Approach/RBA*)

## Kewajiban PJK dalam Penerapan RBA

### I. Penilaian Risiko

- PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU TTPT terkait dengan:

**Nasabah**

**Negara atau  
area geografis**

**Produk, jasa,  
transaksi**

**jaringan distribusi  
(*delivery channels*)**

PJK wajib:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

### 2. Manajemen dan Mitigasi Risiko

- ✓ Memiliki kebijakan dan prosedur yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- ✓ Melakukan pengawasan penerapan program APU PPT

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko LJK secara keseluruhan.

---

- 1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**
- 2 Kebijakan dan Prosedur**
- 3 Pengendalian Intern**
- 4 Sistem Informasi Manajemen**
- 5 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan**

**Dewan Komisaris** memberikan persetujuan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat **strategis**.

*Kebijakan, pengawasan, dan prosedur yang sifatnya signifikan dan mendasar*

*Contoh: perubahan struktur organisasi khususnya yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.*



**Direksi** memberikan persetujuan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang bersifat **teknis**.

*Ketentuan lebih lanjut dari kebijakan strategis*

*Contoh: penambahan jumlah nasabah yang dikategorikan sebagai PEP dan pengelompokan nasabah atau WIC.*

## Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:

- a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT sesuai kebijakan dan prosedur;
- d. membentuk UKK dan/atau pejabat penanggungjawab;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di SJK serta sesuai dengan perkembangan modus; dan
- g. memastikan seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan APU dan PPT secara berkala.

## Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

- a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur yang diusulkan oleh Direksi;
- b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.



## Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

PJK wajib membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang.

- ✓ bagian dari struktur organisasi PJK
- ✓ bertanggung jawab kepada Direksi.
  - Bagi bank umum, **BPR**, dan PJK di Sektor Pasar Modal
    - bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  - Bagi **BPRS** dan PJK di IKNB
    - penanggung jawab dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

- ✓ memiliki kemampuan yang memadai
- ✓ memiliki akses pada seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.



Sesuai dengan, kompleksitas usaha, dan penilaian risiko PJK

## Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

- ✓ **Perusahaan efek** yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE, PPE dan/atau MI dalam satu badan usaha, dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.
- ✓ Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada **Bank kustodian**, dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab pada bank umum.
- ✓ Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada **bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing**, dapat dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing tersebut.

## Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT (UKK dan Penugasan Pejabat)

Ketentuan terkait **UKK** sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT:

- terdiri dari minimal 1 (satu) orang pimpinan dan 1 (satu) orang pelaksana;
- tidak merangkap fungsi lain;
- pimpinan ditetapkan/diangkat oleh Direksi;
- berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung ; dan
- bersifat independen dari fungsi lain.



Ketentuan **pejabat** penanggung jawab penerapan program APU dan PPT:

- ✓ ditetapkan atau diangkat oleh Direksi
- ✓ *hanya dapat merangkap fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.*



● Identifikasi dan verifikasi Nasabah

● Identifikasi dan verifikasi BO

● Penutupan hubungan dan penolakan transaksi

● Pengelolaan risiko TPPU/TPPT yang berkelanjutan

● Pemeliharaan data terkait transaksi yang akurat, tatausaha proses CDD, kebijakan & prosedur

● Pengkinian dan pemantauan

● Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi & Komisaris

● Pelaporan kepada PPATK

# Penilaian Risiko Terkait Pengembangan Produk, Praktik Usaha, Teknologi

PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan **penilaian risiko** TPPU/TPPT yang terkait dengan **pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi** untuk produk baru maupun produk yang telah ada.

- penilaian risiko dilakukan sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan


- diikuti dengan pengelolaan dan mitigasi risiko



## CDD dilakukan pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat transaksi Transfer Dana;
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; atau
- e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan





untuk memastikan transaksi sesuai profil, karakteristk, pola calon nasabah, nasabah, atau WIC



**PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.**

- Cakupan analisis tingkat risiko paling kurang meliputi:
  - a. Identitas;
  - b. lokasi usaha (bagi Nasabah perusahaan);
  - c. profil Nasabah;
  - d. frekuensi transaksi;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. struktur kepemilikan (bagi Nasabah perusahaan);
  - g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh Nasabah; dan
  - h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah

Klasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah:

- orang perseorangan (*natural person*),
- Korporasi, dan
- perikatan lainnya (*legal arrangement*).

PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:

1. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau
2. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.


PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah **melalui pertemuan langsung (*face to face*)** dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha



**Untuk meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah**

pertemuan langsung dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK



### Pengertian *Beneficial Owner*

**Setiap orang** yang:

- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- c. mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
- f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan BO melalui identifikasi dan verifikasi.

### Identifikasi dan Verifikasi BO:

- memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan BO.
- Jika bertindak untuk kepentingan BO → wajib dilakukan CDD terhadap BO.
- Jika BO tergolong sebagai PEP → diterapkan prosedur EDD.

- ✓ Jika PJK ragu apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan adalah BO; atau
- ✓ Jika tidak ada orang perseorangan yang mengendalikan melalui kepemilikan



identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan (jika ada) yang **mengendalikan** Korporasi atau *legal arrangements* **melalui bentuk lain**.

Jika tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai BO, identifikasi dan verifikasi dilakukan terhadap orang perseorangan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tsb.

### Identifikasi dan Verifikasi BO

- Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama BO, dokumen mengenai BO dapat berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
- Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili BO, maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.
- Dalam hal penerapan program APU dan PPT, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan OJK ini, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini.
- Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

**PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, BO, atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.**

### **Kriteria berisiko tinggi dapat dilihat dari:**

1. latar belakang atau profil Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU/TPPT;
3. transaksi dengan pihak yang berasal dari *High Risk Countries*;
4. transaksi tidak sesuai dengan profil;
5. termasuk dalam kategori PEP;
6. bidang usaha termasuk *High Risk Business*;
7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk *High Risk Countries*;
8. tercantum dalam DTTOT; atau
9. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU/TPPT.

## Manajemen Risiko Terhadap Nasabah Berisiko Tinggi

❑ PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC adalah PEP.

❑ Jika tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD.

❑ Daftar tersendiri Calon Nasabah, Nasabah, BO, atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi

❑ Langkah-langkah pencegahan (*countermeasures*) jika melakukan hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi dari *High Risk Countries* yang dipublikasikan oleh FATF

- ✓ PJK wajib melakukan EDD
- ✓ meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait antara lain kepada PPATK.

## Cakupan PEP

- 1. PEP Asing** yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
- 2. PEP Domestik** yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; atau
- 3. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional**, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.



Ketentuan yang berlaku bagi Nasabah, BO, atau WIC yang berisiko tinggi, berlaku pula bagi **anggota keluarga** atau **pihak yang terkait** (*close associates*) dari PEP.

- ❑ **Anggota keluarga** dari PEP adalah anggota keluarga sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal.
- ❑ **Pihak yang terkait** dengan PEP antara lain:
  - Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
  - Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Contoh supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

## CDD Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi

PJK wajib melakukan CDD terhadap **penerima manfaat (*beneficiary*)** dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (*beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan.

✓ Verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (*beneficiary*) wajib dilakukan **pada saat pembayaran klaim asuransi**

✓ Informasi mengenai penerima manfaat (*beneficiary*) dari polis asuransi jiwa merupakan salah satu faktor risiko yang relevan



Jika penerima manfaat (*beneficiary*) termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau PEP, wajib dilakukan EDD

PJK dapat menerapkan **prosedur CDD sederhana** terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang **tingkat risiko terjadinya TPPU/TPPT tergolong rendah**

**Pedoman kriteria tingkat risiko rendah**, antara lain:

- tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran/penerimaan gaji;
- Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
- Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
- tujuan pembukaan rekening terkait dgn program pemerintah utk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
- **Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.**

**PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri sesuai dengan penilaian risiko atas Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan.**

- ✓ Kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah **konsisten** dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK;
- ✓ Persyaratan CDD sederhana **mampu mengelola tingkat ancaman TPPU/TPPT**;
- ✓ Persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan
- ✓ Penetapan **waktu** dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana.

Penerapan prosedur CDD sederhana tersendiri wajib diberitahukan kepada OJK

Prosedur CDD sederhana tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat.

PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.

PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.

Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga, maka PJK wajib:

1. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha;
2. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan BO

Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, **tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut.**

*Tidak dimaksudkan untuk outsourcing atau hubungan keagenan  
(Rekomendasi FATF # 17)*

- ✓ PJK wajib **sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan** terkait dengan prosedur CDD;
- ✓ PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk **keepakatan tertulis**;
- ✓ PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk **memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera** apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT;
- ✓ PJK wajib memastikan bahwa **pihak ketiga** merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang **memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- ✓ PJK wajib **memperhatikan informasi terkait risiko** negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

### Kriteria penggunaan Pihak ketiga yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*)

1. berada dalam *financial group* yang sama dengan PJK;
2. *financial group* tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan
3. *financial group* tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.

### Pertimbangan kriteria penggunaan hasil CDD yang dilakukan oleh **pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) yang sama:**

1. *financial group* menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
2. terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT dilakukan **pengawasan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) oleh otoritas yang berwenang;** dan
3. terhadap Negara Berisiko Tinggi telah dilakukan **mitigasi risiko** secara memadai oleh unit APU dan PPT berdasarkan kebijakan program APU dan PPT di tingkat Konglomerasi Keuangan.

## Pengkinian

- ✓ Data, informasi, dan/atau dokumen pendukung nasabah
- ✓ Daftar terduga teroris dan organisasi teroris

### Kewajiban PJK dalam melakukan pengkinian:

1. mendokumentasikan upaya pengkinian data;
2. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
3. menyusun laporan realisasi pengkinian data.

## Pemantauan

- ✓ Informasi dan dokumen nasabah
- ✓ Transaksi nasabah
- ✓ Hubungan usaha/transaksi dengan nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi
- ✓ PJK yang berkedudukan di negara berisiko tinggi
- ✓ Daftar terduga teroris dan organisasi teroris

### Tujuan:

memastikan transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah

**PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.**

- ✓ memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
- ✓ adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- ✓ melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

## Penerapan Program APU PPT di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaannya

- ✓ mencakup pula kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap TPPU/TPPT.
- ✓ pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan fungsi APU dan PPT pada level grup harus mendapatkan informasi mengenai nasabah, rekening, dan transaksi untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan.
- ✓ memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan informasi.

Seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.

## Penerapan Program APU PPT di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan

- Jika negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar negeri **memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat** dari POJK, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- Jika negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan **belum mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar** dari POJK, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK.
- Jika penerapan program APU dan PPT sesuai OJK mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan berada, maka pejabat kantor PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat PJK dan OJK bahwa kantor PJK dimaksud tidak dapat menerapkan program APU dan sesuai POJK


PJK wajib mengelola dan memitigasi risiko

- ✓ memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan **secara efektif** mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- ✓ memiliki dan memelihara **profil Nasabah secara terpadu** (*single customer identification file*)
- ✓ memiliki dan memelihara profil WIC
- ✓ Kebijakan dan prosedur wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU/TPPT.

- Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*); dan
- Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

✓ Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK,

- Pelatihan yang berkesinambungan
  - penerapan peraturan terkait dengan program APU dan PPT;
  - teknik, metode, dan tipologi TPPU/TPPT; dan
  - kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU/TPPT.



- a. *Action plan* penerapan program APU PPT;
- b. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- c. Laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember; dan
- d. Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.



## Action Plan

- ✓ langkah-langkah PJK untuk melaksanakan program APU dan PPT dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, minimal memuat:
  - penyempurnaan infrastruktur terkait dengan TI,
  - penyiapan SDM,
  - program pengkinian data Nasabah, WIC dan BO.
- ✓ langkah-langkah PJK untuk melakukan CDD terhadap Nasabah yang ada berdasarkan materialitas dan risikonya.



- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai; dan
- c. Laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.



- I. Sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan → sanksi administratif berupa denda**
- a. sebesar Rp100.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi.
  - b. sebesar Rp50.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.

**LKM dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa **peringatan tertulis**.

2. Pelanggaran **selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan**, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
  - c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
  - d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  - f. pemberhentian pengurus PJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi kepada publik/masyarakat.

# Poster dan Banner dalam rangka Penguatan *Awareness* dan Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN, SERTA INSAN INDONESIA

## AWAS DAN PEDULI



Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  
Demi Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan Kita

PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUTUAL EVALUATION REVIEW INDONESIA (MER)  
TAHUN 2017

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK



✉ apupptojk@ojk.go.id

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN, SERTA INSAN INDONESIA

## AWAS DAN PEDULI



Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  
Demi Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan Kita

PERSIAPAN PELAKSANAAN  
MUTUAL EVALUATION REVIEW INDONESIA (MER)  
TAHUN 2017

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme (GPUT) OJK



✉ apupptojk@ojk.go.id



## Tipologi TPPU dan TPPT di Sektor Pasar Modal

**1**

## Placement

Dana hasil tindak pidana masuk ke dalam sistem keuangan, antara lain seperti: (1) penempatan dana di rekening bank, (2) membuka rekening Efek di Perusahaan Efek, dan (3) membeli unit penyertaan pada instrumen Reksa Dana.



- Penempatan dana atau penyelesaian transaksi di Pasar Modal Indonesia saat ini tidak bisa dilakukan secara tunai dan selalu dilakukan melalui bank yaitu melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) di Bank.
- Oleh karena itu pada tahapan placement ini tidak dapat diperhitungkan dalam variabel risiko Perusahaan Efek.

**2**

## Layering

pelaku kejahatan mencoba menghilangkan jejak sumber dana hasil tindak pidana melalui beberapa lapis (*layer*) transaksi keuangan

- a. Skema investasi pada ragam produk pasar modal;
- b. Skema transaksi efek yang cukup kompleks;
- c. Melakukan transaksi efek di Pasar Modal dengan menggunakan dana hasil kejahatan yang telah ada dalam sistem keuangan (perbankan).
- d. Pelaku kejahatan memberikan perintah kepada Perantara Pedagang Efek untuk membeli sejumlah Efek serta menjual kembali (*capital gain* bukan menjadi tujuan transaksi).

**3**

## Integration

tahap memunculkan kembali dana hasil tindak pidana ke bentuk aset baru yang dapat diakui secara hukum sesuai dengan profil pelaku

Pelaku kejahatan yang menjadi nasabah PE memberikan perintah kepada PPE untuk mentransfer dana hasil perdagangan Efek dari RDN ke rekening bank yang lain atas nama nasabah tertentu dengan berita "*hasil perdagangan Efek*" sehingga dana dimaksud memiliki *underlying transaction* yang jelas, sah dan memungkinkan bank untuk menerima serta menyerahkannya kepada nasabah.

tahapan yang dapat terjadi di Pasar Modal berdasarkan tipologi FATF

### TPPU

Berdasarkan penelitian FATF dalam *Report on Money Laundering Typologies 2002-2003*, Pasar Modal bagi pelaku pencucian uang **memiliki dua kelebihan untuk pencucian uang** yaitu:

1) dimanfaatkan untuk pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana di luar Pasar Modal seperti Narkotika dan Korupsi dan

2) hasil pencucian uang tersebut digunakan untuk pencucian uang berikutnya melalui tindak pidana Pasar Modal seperti manipulasi pasar dan transaksi semu.

### TPPT

Terkait Pendanaan Terorisme, tipologi di tingkat internasional menyampaikan bahwa sektor Pasar Modal hampir tidak pernah digunakan untuk tindak pidana pendanaan terorisme sehingga pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh negara-negara anggota APG atas Perusahaan Efek tidak mempertimbangkan variabel-variabel yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya pendanaan terorisme.

**Oleh karena itu, kunci dari identifikasi risiko TPPU dan TPPT di Pasar Modal terletak pada proses identifikasi kesesuaian profil nasabah dengan transaksinya.**

Berdasarkan laporan yang diterbitkan FATF tahun 2009, kerentanan Pasar Modal dari TPPU dan TPPT dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan:

1. produk Pasar Modal,
2. akses ke pasar (di dalam bursa efek, luar bursa efek atau *alternative trading platforms*),
3. pembayaran atau penyelesaian transaksi (tunai atau transfer),
4. *securities intermediaries* (*broker-dealer*, manajer investasi, dan
5. jenis rekening efek nasabah (rekening reguler (*cash account*), rekening marjin, *omnibus account*).

- Pola pencucian uang di Pasar Modal berbeda dengan sektor lain seperti perbankan dan IKNB.
- TPPU dan TPPT di Pasar Modal tidak hanya berasal dari tindak pidana Pasar Modal saja tetapi juga berasal dari tindak pidana di luar Pasar Modal.
- Transaksi dan teknik pencucian uang untuk membedakan keduanya sulit untuk dikenali.
- Namun demikian yang dapat dikenali adalah pencucian uang tersebut melibatkan serangkaian transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan tidak selalu berhubungan dengan tingkat pengembalian dari investasi (*return on investment*).

Berdasarkan penelitian PPATK atas data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dapat diidentifikasi beberapa modus pencucian uang di Pasar Modal antara lain:

### a. Pencucian uang dengan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang terjadi di Pasar

Sebagai contoh:

- Mr. X tercatat sebagai nasabah PT A Sekuritas.
- Selain itu, Mr. X tercatat pula sebagai nasabah PT B Sekuritas dengan menggunakan nama Mr. Y (Nominee).
- Dalam rangka memperoleh keuntungan dari saham yang dimiliki, Mr. X melakukan perdagangan semu atas saham ABCD dengan menggunakan nama-nama nominee baik pada PT A Sekuritas maupun Perusahaan Efek lainnya.
- Keuntungan perdagangan saham ABCD sebesar Rp 3,5 miliar dipergunakan kembali bagi perdagangan efek di PT C Sekuritas.
- Pada periode saham Mei 20XX, volume dan frekuensi perdagangan saham yang dilakukan oleh Mr. X berada di atas rata-rata jumlah transaksi sebelumnya yang pernah dilakukan.

### b. Pemanfaatan lemahnya operasional Perusahaan Efek oleh pelaku tindak pidana.

Sebagai contoh:

- Mr. X mendirikan perusahaan ABC Ltd di British Virgin Island.
- ABC Ltd selanjutnya membuka rekening efek pada Broker Z di Luar Negeri.
- Dalam pelaksanaan transaksi saham, ABC Ltd memberikan order ke Broker Z yang diteruskan ke PT Z Sekuritas di Indonesia. PT Z Sekuritas tidak melakukan verifikasi transaksi karena Broker Z masih terafiliasi dengan Broker Z dan Broker Z memberikan pernyataan bahwa sudah melakukan Prinsip Mengenal Nasabah kepada nasabahnya.
- Pada tanggal penyelesaian ABC Ltd melakukan transfer dana sebesar USD 650.000,- melalui Bank ABC Ltd ke rekening Broker Z dan diteruskan ke Bank O di Indonesia.
- Dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan Mr. X di Indonesia.

### c. Pembelian saham pada proses penawaran umum dengan memanfaatkan kelemahan proses Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagai contoh:

- Mr. X merupakan pejabat pemerintah daerah dan tercatat sebagai nasabah PT Z Sekuritas.
- Mr. X melakukan pembelian saham pada penawaran umum PT GHIJ Tbk.
- Pembelian dilakukan melalui PT L Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek.
- PT L Sekuritas tidak mengetahui identitas diri Mr. X karena tidak ada kewajiban untuk membuka rekening efek di PT L Sekuritas untuk penawaran umum.
- Pada saat distribusi, saham dari penawaran umum ditransfer ke rekening Mr. X di PT Z Sekuritas.
- Adapun dana yang dipergunakan untuk pembelian saham diperoleh dari hasil korupsi APBD.

### d. Transaksi saham tidak mempertimbangkan keuntungan ekonomis.

Sebagai contoh:

- Mr X melakukan transaksi di PT Z Sekuritas.
- Dalam melakukan pembelian, Mr X tidak mempertimbangkan harga pasar wajar dan tanpa tujuan investasi yang jelas.
- Selanjutnya Mr X melakukan penjualan saham pada harga dibawah harga beli dalam waktu tidak terlalu lama dari saat melakukan pembelian.
- Mr X mengalami kerugian sangat besar tetapi tetap melakukan transaksi.
- Faktanya diketahui kemudian bahwa dana yang digunakan MR X berasal dari pengumpulan dana investasi ilegal dengan skema ponzi.

### Transaksi

- Nasabah adalah perusahaan dan investasi yang dilakukannya tidak ada hubungan dengan bisnisnya.
- Pemindahan dana atau efek kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis yang jelas.
- Nasabah menerima pengiriman efek dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sesuai dengan profilnya.
- Transaksi pembelian efek dengan harga tinggi diikuti dengan transaksi penjualan efek dengan harga rendah di pasar negosiasi atau ats efek yang tidak liquid.
- Nasabah membeli saham atau opsi secara besar-besara sebelum adanya informasi yang dapat mempengaruhi harga saham yang dipublikasikan oleh Emiten
- Nasabah aktif melakukan transaksi pada satu jenis saham terutama saham yang berkapitalisasi kecil atau tidak likuid.
- Beberapa rekening efek yang tidak saling berhubungan melakukan transaksi saham yang sama yang tidak likuid dalam waktu yang simultan.
- Nasabah melakukan redemption atas unit penyertaan yang baru dibeli tanpa memperhatikan kerugian atau tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk redemption tersebut.



### Transaksi

- Pembukaan rekening margin tanpa diikuti dengan pelaksanaan transaksi margin. Rekening margin digunakan sebagai penampung dana atau efek dari rekening reguler yang selanjutnya dana atau efek dari rekening margin tersebut ditarik kembali.
- Transaksi pemindahan atau penerimaan efek dari atau ke beberapa sekuritas dalam waktu yang simultan atau berdekatan.
- Rekening efek yang pasif datau tidak sering melakukan transaksi efek namun sering digunakan untuk pengiriman dana.
- Nasabah memiliki portofolio investasi yang sangat besar yang tidak sesuai dengan profil pekerjaannya atau penghasilannya.
- Transaksi efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
- Nasabah cenderung menyimpan dana tunai pada rekening dana investor yang dikelola yang dikelola perusahaan efek dalam jangka waktu relatif lama tanpa melakukan transaksi.
- Nasabah sering melakukan transaksi atas saham-saham tidak aktif tanpa m keuntungan/kerugiannya.




1. Modus Tradisional, transaksi barang dan jasa seperti perdagangan biasa.
2. Penggunaan jaringan dengan komunikasi terputus seiring dengan kemajuan teknologi dimana antara pembeli dan penjual tidak bertemu dan tidak saling mengenal.
3. Penggunaan wanita untuk dijadikan sebagai bagian dari sindikat, menjadi kurir dan objek dari sindikat. Dinikahi kemudian apabila tidak mau menjadi kurir dapat terancam jiwanya.
4. Modus operandi produksi narkotika, antara pemilik dana dengan pihak yang terlibat yaitu peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang memiliki pola yang sulit dideteksi.
5. Penjualan menggunakan metode *face to face transaction* dimana penjual dan pembeli bertransaksi dan bertemu muka secara langsung. Umumnya apabila penjual telah mengenal dan mempercayai pembeli.
6. Penjualan dengan metode sistem transfer dimana pembeli akan menghubungi operator. Operator adalah orang yang menjualkan narkotika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah pemesanan dari pembeli ke operator, pembeli mentransfer uang ke rekening yang ditentukan operator. Operator menghubungi pemilik barang. Pemilik barang kemudian mengutus kurir meletakkan barang di suatu tempat, kemudian kurir akan mengirim alamat barang yang dia letakkan ke penjual. Penjual meneruskan pesan ke operator dan kemudian meneruskan pesan ke pembeli (konsumen akhir).

1. Mengalihkan set hasil tindak pidana korupsi atas nama keluarga (anak, istri/suami, adik, kakak, dan lain-lain) atau atas nama pihak ketiga lainnya.
2. Menggunakan jasa pihak ketiga sebagai bendahara yang mengatur aliran dana dan transaksi keuangan dengan membuka rekening atau deposit box untuk menyimpan hasil tindak pidana korupsi, serta melakukan pembelanjaan dan pendistribusian dana hasil tindak pidana korupsi tersebut.
3. Melakukan transaksi fiktif antar perusahaan seolah olah terjadi transaksi jual beli untuk menyamarkan asal usul uang hasil tindak pidana korupsi.
4. Membuka rekening dana taktis, baik berupa rekening bersama atau joint account maupun rekening tidak resmi lainnya untuk menampung dana hasil tindak pidana korupsi yang penggunaannya dibungkus dengan kegiatan operasional non budgeter.
5. Melakukan distribusi aliran dana hasil tindak pidana korupsi dengan dalih penyaluran dana sosial kepada berbagai organisasi sebagai kedok untuk menyamarkan penggunaan dana yang tidak dipertanggung-jawabkan.
6. Menukar hasil tindak pidana korupsi dari mata uang Rupiah ditukar dengan mata uang asing baik di money changer legal maupun ilegal.
7. Menyembunyikan dan menempatkan uang /aset hasil korupsi di safe deposit box perbankan atau dengan transfer ke rekening di luar negeri.
8. Menerima uang hasil korupsi baik tunai dan transfer dan menggunakannya untuk kegiatan usaha seperti property, SBPU, atau untuk membeli barang bergerak dan tidak bergerak, surat berharga, saham dan asuransi.

1. Wajib pajak tidak melaporkan seluruh penjualan dalam SPT.
  - Penjualan yang dilaporkan dalam SPT, hasilnya masuk ke rekening perusahaan sedangkan penjualan yang tidak dilaporkan ke SPT dialirkan ke rekening pemegang saham/keluarga.
  - Penerimaan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT (atau karena tidak memungut PPN) yang masuk ke rekening perusahaan akan dicatat sebagai hutang pemegang saham.
2. Wajib pajak merekayasa penjualan ekspor
  - Menggunakan SPV /Paper Company di LN dan biasanya di tax heaven country, dimana SPV sengaja didirikan oleh Wajib Pajak (WP) eksportir. Barang dikirim langsung ke customer/end user tetapi pembayaran dan arus dokumen direkayasa melalui SPV yang tidak memiliki substansi usaha. SPV dapat dikerjakan oleh karyawan WP eksportir yang sama.
3. Menambahkan biaya biaya fiktif yang sebenarnya tidak ada.
  - Membuat kontrak manajemen /TA/konsultan dengan perusahaan satu grup di LN sehingga timbul fee tetapi eksistensi daripada service atau jasa tidak ada yang diserahkan. Kemudian fee tersebut ditransfer dari rek perusahaan ke rek grup di LN.
  - Membuat kwitansi yang sebenarnya tidak ada dimana uang untuk biaya fiktif ditransfer dari perusahaan ke rek penampunan semenstara yang selanjutnya dibagikan ke pemegang saham.


4. Menambahkan biaya biaya fiktif yang sebenarnya tidak ada.
  - Membuat kontrak hedging atau wash out secara tanggal mundur (back dated) dimana WP dibuat selalu rugi dalam hedging atau wash out tersebut. Untuk pelunasan kerugian hedging atau wash out akan ditransfer dana dari rek perusahaan ke rek perusahaan grup di LN.
5. Menyelenggarakan pembukuan ganda
  - Pembukuan untuk pajak yang berbeda dengan pembukuan untuk manajemen atau bank dimana pembukuan untuk pajak dibuat agar laba perusahaan menjadi kecil atau rugi.
  - Laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Audit Independen (KAP), tetapi perusahaan menyatakan dalam SPT nya bahwa laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP dan ternyata antara laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT sangat berbeda dengan laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Audit Independen.
6. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
  - Tersangka mendirikan perusahaan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak didukung dengan transaksi uang dan barang. Perusahaan hanya didirikan untuk menjual faktur pajak.
  - Perusahaan untuk mengurangi setoran PPN, menambahkan atau membeli faktur pajak masukan dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

## SMURFING




Memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh **banyak pelaku** dalam upaya menghindari pelaporan.

## STRUCTURING



Melakukan transaksi dengan memecah-mecahnya menjadi **jumlah yang lebih kecil** sebagai upaya untuk menghindari pelaporan.

## U-TURN



Memutar balikkan Transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.

**CUCKOO SMURFING**, upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari LN dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tsb merupakan *proceed of crime*.

**PEMBELIAN ASSET/BARANG MEWAH**, menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.

**BARTER**, menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.


### **UNDERGROUND BANKING** atau **ALTERNATIVE REMITTANCE**

**SERVICES**, kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.

**PEGGUNAAN PIHAK KETIGA**, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.


**MINGLING**, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

**PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU**, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku.



***Risk Based Approach***

# Langkah-Langkah Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)



## Step I Identifikasi Risiko

PJK wajib melakukan Identifikasi terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



### Kategori Nasabah Berisiko

1. Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah seperti:
  - a. jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi di mana transaksi dilakukan
  - b. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pola dan nilai transaksi yang jauh berbeda dengan yang biasa dilakukan
2. Nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan sulit untuk diidentifikasi *beneficial owners*, *ultimate owner* atau *ultimate controller* dari korporasi
3. Nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed person*) yang selanjutnya disingkat PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP
4. Nasabah yang pemilik manfaatnya (*beneficial owner*) tidak diketahui
5. Nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.

### Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

1. Apabila dana diterima dari atau dikirim ke negara/yurisdiksi yang berisiko tinggi.
2. Apabila nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara/yurisdiksi berisiko tinggi.

### Indikator Suatu Negara atau Wilayah Berisiko Tinggi

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assesment seperti FATF diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank.
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index.
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba.
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB.
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

### Hal yang dapat meningkatkan Risiko

- 1. Produk atau jasa yang menawarkan keleluasaan dalam penarikan dengan biaya tertentu, seperti layanan pinjam-meminjam dana nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu, transaksi pembelian atau penjualan unit penyertaan reksa dana yang tidak dibatasi dan dapat diambil sewaktu-waktu.**
- 2. Produk atau jasa yang memiliki nilai kas yang tinggi.**
- 3. Penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak ada hubungan, seperti penyelesaian pembayaran transaksi efek langsung ke rekening perusahaan.**
- 4. Transaksi menggunakan online trading.**
- 5. Penerimaan pembayaran dengan menggunakan pembayaran tunai seperti penyetoran tunai pada saat margin call.**

### Jaringan Distribusi

merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk atau jasa, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi

### Indikator Penyebab Risiko Jaringan Distribusi Berisiko

- Tinggi
1. Transaksi Tanpa Pertemuan Langsung
  2. Penggunaan Agen
  3. Pembelian Produk atau Jasa Secara online

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, seperti:

1. tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*\*dapat dilihat pada web PPATK*)
2. model bisnis PJK

## Step 2 Menetapkan Toleransi Risiko

### 1. Toleransi Risiko

Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, PJK harus menetapkan toleransi risiko. Toleransi risiko untuk menentukan tingkat ancaman terpapar risiko yang dapat ditoleransi oleh PJK di Sektor Pasar Modal.

Contoh: Sejauhmana PJK dapat mentoleransi untuk menerima calon nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi terhadap aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

### 2. Kategori Risiko yang perlu dipertimbangkan

Dalam menetapkan toleransi risiko, PJK di Sektor Pasar Modal perlu mempertimbangkan kategori risiko:

- a. risiko regulator (regulatory risk) seperti: ketidaksanggupan memenuhi peraturan yang ada
- b. risiko reputasi (reputational risk)
- c. risiko hukum (legal risk) seperti: adanya perubahan peraturan
- d. risiko keuangan (financial risk)

## Step 3 Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

### Mitigasi Risiko

Adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko, sehingga kegiatan usaha PJK tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Untuk semua nasabah dan hubungan usaha

PJK harus:

1. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha
2. mendokumentasikan informasi terkait dan langkah-langkah yang telah dilakukan.

Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi

PJK harus:

1. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut
2. mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.

### Step 3 Menyusun Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

#### Output yang diharapkan dari Mitigasi Risiko

PJK dapat:

1. melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan penerima manfaat (beneficial owner).
2. menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha PJK (bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering).
3. melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi (strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur).
4. menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.

#### Pelaksanaan Mitigasi harus berjalan efektif

PJK harus dapat menunjukkan kepada OJK bahwa langkah mitigasi tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui audit internal.

## Step 4 Evaluasi atas Risiko Residual

### Risiko Residual

1. Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko
2. PJK perlu memperhatikan bahwa meskipun mitigasi risiko dan manajemen risiko telah dilaksanakan secara ketat, PJK tetap memiliki risiko residual yang harus dikelola secara baik
3. PJK harus memastikan bahwa tingkat risiko residual tidak lebih besar dari tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK
4. Dalam hal risiko residual masih lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, PJK wajib kembali melakukan langkah pengurangan dan pengendalian risiko dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan

### Output yang diharapkan dari kegiatan evaluasi risiko residual

PJK dapat:

1. melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki
2. menyesuaikan tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima

## Step 5 Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko

### Kebijakan dan Prosedur

1. PJK harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari dan tetap melakukan kewajiban yang ada seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan sebagai persyaratan minimum.
2. Pendekatan berbasis risiko perlu didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur untuk menunjukkan tingkat kepatuhan PJK.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait.
4. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus memenuhi persyaratan minimal: identifikasi nasabah, penilaian risiko, tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi, penatausahaan, dan pelaporan (kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris).
5. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki PJK.

### Step 5 Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko

#### Output yang diharapkan dari Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko

PJK dapat:

1. memastikan bahwa penilaian risiko yang dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, frekuensi pemantauan nasabah berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi.
2. melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan penerima manfaat (beneficial owner)
3. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki
4. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi
5. melakukan langkah-langkah tertentu (memadai) terhadap nasabah berisiko tinggi
6. melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior)

## Step 6 Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko

**Peninjauan atas Penilaian Risiko** untuk menguji efektivitas penerapan **APU** dan **PPT** meliputi: kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan program pelatihan SDM.

### Output yang diharapkan dari Peninjauan atas Penilaian Risiko

PJK dapat:

1. melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru
2. menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko
3. melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior
4. melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti



Grup Penanganan APU PPT OJK  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710  
***E-mail: apupptojk@ojk.go.id***